



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**NOMOR 64 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KESATU :** Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEDUA :** Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA :** Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 4 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZI MARTSON



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA**  
**KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI**  
**KECAMATAN LUBUK BASUNG**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK BASUNG**

**A. NAGARI LUBUK BASUNG**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	RICKY AVANDRA	L	TITISAN TUNGGANG JORONG V SUNGAI JARING
2.	GUSNI ERIDA	P	JORONG SANGKIR

**B. NAGARI GERAGAHAN**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	JENI SAPUTRA NANDA	L	KAMPUNG TANJUNG JORONG II GERAGAHAN
2.	MARLINA	P	KAMPUNG CANIAGO JORONG III GERAGAHAN
3.	MAITRI YULIA	P	KAMPUNG CANIAGO JORONG III GERAGAHAN

**C. NAGARI KAMPUNG TANGAH**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	WAGIYO	L	DURIAN GADANG JORONG ANSK AIA KUMAYAN
2.	HIVO ANGGRIA SARI	P	JORONG SIKABU

**D. NAGARI KAMPUNG PINANG**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ASRUL	L	KAMPUNG PINANG JORONG BATANG PIARAU
2.	DODI MORANTE	L	JORONG BATANG PIARAU
3.	INDAH NURLIA SARI	P	BATU GADANG JORONG BALAI SELASA

E. NAGARI MANGGOPOH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT	L	BATANG PIARAU JORONG SAGO
2.	AZNI FAJRI	L	LUBUK PANJI JORONG PASAR DURIAN
3.	RANI ARISMA	P	JORONG BALAI SATU MANGGOPOH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON